

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia daripada dapat di harapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil Sebagian dari kehidupan dalam masyarakat.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan- persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai masalah yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan.

Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.

Eraglobalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia yang memandang bahwa sebuah perceraian bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga.

Situasi seperti ini bisa memperkeruh hubungan suami isteri dengan maraknya tontonan perceraian dikalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tidak pernah lepas dari sosok panutan atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan suatu hal yang tabu yang selayaknya dihindari. Sedangkan perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya adalah jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian, perceraian memang diperbolehkan dalam Islam akan tetapi perbuatan itu di benci dan dimurkai oleh Allah.¹ Kemudian setelah perceraian ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru.

¹ M Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, Jakarta: Siraja Prenada MediaGroup, 2006, hlm. 103

Terutama masalah finansial, apalagi perkawinan dari mereka telah dilahirkan seorang anak.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak di temui lagi keharmonisan dalam perkawinan dan salah satu pihak mengajukan perceraian ke mahkamah syariah kemudian sudah tidak ada jalan lagi untuk dapat hidup bersama. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lainnya seperti kematian dan putusan pengadilan.

Soebakti SH, mengartikan perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.² Kemudian terdapat di salah satu gampong yaitu Gampong Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang mana di gampong ini banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan dan hal tersebut menjadi permasalahan yang akan di angkat oleh penulis untuk mendiskripsikan mengenai perceraian di luar pengadilan dan penangulangnya di Gampong Tingkem Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 1985, hlm. 23

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.” Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³

perceraian di luar Pengadilan juga dapat ditemui di Gampong Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan survey awal yang penulis dapati banyak pasangan suami isteri bercerai di luar Pengadilan. Beberapa di antaranya adalah pasangan bapak Sehwati dan ibu Jamilah, pasangan petani yang sudah bercerai, kemudian bapak Salman dan ibu Hasnah merupakan pasangan PNS yang sudah bercerai dan bapak Sufiyan Ariyanto selaku pedagang yang baru baru ini bercerai dengan ibu Ayu Wandira, dan kesemua pasangan tersebut cerai di luar pengadilan, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perceraian Di Luar Mahkamah Syariah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Gampong Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah).”**

³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 115.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian diluar Mahkamah Syariah di Gampong Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimanakah penanggulangan perceraian diluar Mahkamah Syariah di Gampong Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab perceraian diluar Mahkamah Syariah di Gampong Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui penanggulangan perceraian diluar Mahkamah Syariah di Gampong Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai mana dalam Segi Praktis dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan atau pun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas khususnya pasangan suami istri dalam masalah perceraian dan ketentuannya di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini di lakukan tidak terlepas dari hasil penelitian- penelitian terahu yang pernah di lakukan sebagai bahan bahan perbandingan dan kajian untuk

mendukung penelitian maka terdapat literatur yang akan penulis kemukakan yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'i, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim yang berjudul, "Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak (Studi Kasus di Kecamatan Bangkinan Seberang)".⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan ruang lingkup dari penelitiannya adalah tentang perceraian di luar pengadilan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Bangkinan Seberang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kota Bener Meriah, populasi dalam penelitian terdahulu sebanyak 8 keluarga, sedangkan informan di dalam penelitian ini sebanyak 3 keluarga, serta penelitian terdahulu hanya membahas dampak dari perceraian di luar pengadilan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang faktor terjadinya perceraian diluar pengadilan dan penanggulangannya di Gampong Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Qodar tahun 2009, Jurusan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Perceraian Diluar Pengadilan Masyarakat Muslim Desa Sumber harjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman".⁵ Penelitian ini terfokus pada faktor penyebab masyarakat lebih memilih bercerai di luar Pengadilan Agama adalah kurangnya

⁴ Muhammad Syafi'i, *Perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap pelaksanaan nafkah anak (studi kasus di Kecamatan Bangkinan Seberang)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012

⁵ Nurul Qodar, *Perceraian Di Luar Pengadilan Masyarakat Muslim Gampong Sumber Harjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009

pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Adanya beberapa permasalahan tentang pemikiran dan pemahaman masyarakat Desa sumberharjo mengenai prosedur perceraian yang harus dilaksanakan di persidangan pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum. Penyebab dari perceraian yang diluar pengadilan dikarenakan lokasinya yang sangat jauh dari Desa sumberharjo juga proses pengadilan yang berbelit-belit hingga masalah kurangnya sosialisasi dari pihak pengadilan dan pejabat desa setempat. Perbedaan penelitian Nurul Qodar dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada substansinya dimana penelitian tersebut berfokus pada minimnya pengetahuan Masyarakat terhadap proses administrasi perceraian, yang mana selain sah menurut islam juga harus diakui negara perceraian tersebut. Hal ini berbeda dengan focus penelitian peneliti yakni dari sisi faktor dan penanggulangannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Munandar yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Diluar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone".⁶ Isi skripsi tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa pelaksanaan cerai diluar pengadilan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariaja memiliki dua status hukum dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam asal fikih dan Al-Quran status perceraian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone diluar pengadilan agama ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tidak dianggap sah. Dalam konteks hukum Islam yang

⁶ Munandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Diluar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*, Makasar: UIN Alauddin, 2017

ada di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang dilakukan diluar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam bab dan Pasal 115 dan Pasal 142. Penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan peneliti terdahulu yang secara khusus meninjau perceraian diluar pengadilan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti fokus penelitiannya adalah faktor dan penanggulangan terhadap perceraian diluar Mahkamah Syariah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.